

**RANCANGAN PERTURAN BUPATI BIREUEN TENTANG
PELAKSANAAN SUBSIDI HARGA OPERASI PASAR
MURAH DAN OPERASI PASAR**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

**Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251]
Telp/Faks. (0644) 21253 Email : dppkukm@bireuenkab.go.id.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Selawat beriring salam tidak lupa juga penulis persembahkan kepangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikut sekalian, yang telah berjuang melawan kekafiran sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup dalam Agama Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar merupakan program pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat yang berdampak atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadinya kelangkaan terhadap komoditas tertentu dan/atau yang berdampak secara ekonomi akibat Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat;

Guna terwujudnya Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar yang merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan distribusi barang kebutuhan pokok yang efisien dan harga yang terjangkau melalui berbagai mekanisme, termasuk subsidi harga dan peningkatan suplai, maka perlu dilakukan harmonisasi. Harmonisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang dalam terkait Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar di Kabupaten Bireuen.

Atas selesainya penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar. Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami akan

menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : Oktober 2025

f
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Bireuen,

f

IRFAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 052

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua minggu menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW) harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Melambungnya harga kebutuhan pokok tersebut menyebabkan masyarakat dihadapkan pada persoalan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga kebutuhan pokok, diantaranya adalah hukum pasar dengan berbagai kondisi yang bisa terjadi. Harga akan tinggi jika angka permintaan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan kebutuhan pokok itu sendiri, dan begitu juga sebaliknya;

Perubahan musim yang terjadi di Indonesia juga turut mempengaruhi harga, misalnya musim hujan dengan curah hujan tinggi dapat membuat risiko petani gagal panen. Fenomena lain yang memengaruhi harga adalah menjelang hari besar yang membuat permintaan pasar menjadi meningkat drastis. Umumnya hal ini terjadi pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW) dan/atau pada saat terjadi gangguan distribusi, seperti bencana alam;

Satu faktor lagi yang tidak bisa dipisahkan pada perubahan harga kebutuhan pokok adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM turut berkontribusi atas kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemerintah dalam upaya Penanganan dan

Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;

Mengingat bahwa gejolak harga barang kebutuhan pokok dapat berdampak pada Inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok;

Momen hari besar keagamaan seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok sehari-hari yang juga berimbas terhadap kenaikan harga. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak dimbangi dengan kenaikan supply dan juga dikarenakan kurang efisiensinya proses distribusi barang. Disisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan, sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi oleh masyarakat. Gangguan distribusi yang terjadi saat bencana alam, juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok;

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau adalah melalui Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengendalikan dan menstabilkan harga-harga barang kebutuhan pokok yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat bencana alam.

Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar merupakan suatu Program Pemerintah dalam upaya memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan huruf DD angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 25 Ayat 1, Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2, ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang menjamin dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau melalui Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;

Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Koperasi dan Badan Usaha Swasta atau Perseorangan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi/Subsidi;

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah meliputi efektifitas intervensi pemerintah dalam menstabilisasi harga, jangkauan dan dampak terhadap masyarakat yang membutuhkan serta mekanisme dan strategi pelaksanaan yang paling efisien dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengendalian dan pemulihan ekonomi lokal.

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengalokasian Anggaran
 - Sering dijumpai ketidaksesuaian antara alokasi dana yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan realisasinya;

2. Peranan penting sektor produksi barang kebutuhan pokok
 - Peran penting sektor produksi adalah meningkatkan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat. Saat ini berlaku hukum pasar, yaitu harga akan tinggi jika angka permintaan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan barang itu sendiri. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan barang kebutuhan pokok.
3. Strategi penguatan cadangan pangan
 - di tingkat pusat melalui Perum Bulog;
 - di daerah melalui divisi regional dan subregional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan ini dapat dijadikan langkah penting untuk jangka menengah. Dengan demikian, melalui implementasi strategi ini, pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok seharusnya dapat terjamin;
4. Pengecekan harga barang kebutuhan pokok kepada berapa pedagang eceran di pasar secara rutin dan kepada beberapa distributor secara berkala guna mengantisipasi permainan harga;
5. Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar
 - Pelaksanaan Subsidi Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar di beberapa titik konsumsi di Kabupaten Bireuen. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar seperti ini dapat bermanfaat untuk mengendalikan faktor psikologis pasar agar kenaikan harga pangan tidak terjadi secara permanen.
 - Pelaksanaan Subsidi Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar ini perlu untuk mencegah para spekulan menaikkan harga semauanya. Pada saat Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menyampaikan pesan kepada spekulan tentang keseriusan upayanya dalam menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

C. Tujuan utama penyusunan :

- a) pengendalian inflasi daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat;
- b) memenuhi kebutuhan pokok sehari-sehari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi kenaikan/gejolak harga; dan
- c) menjamin dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

BAB II

POKOK PIKIRAN

1. Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dimaksudkan untuk memberikan subsidi harga pembelian barang kebutuhan pokok kepada masyarakat saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga;
2. Bahwa barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat;
3. Bahwa kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
4. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar merupakan kegiatan penjualan sembako bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;
5. Pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga dibagi beberapa tahapan hingga proses revolving tersebut selesai;
6. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok ini adalah merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, karena sistem ini mengacu pada pola revolving dan atau sistem subsidi barang kebutuhan pokok dan harga dasar penjualan bagi masyarakat;
7. Pelaksanaan kegiatan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar diperjualbelikan kepada masyarakat yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Bireuen;

8. Jenis komoditi barang kebutuhan pokok yang disediakan untuk Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, antara lain meliputi :
 1. beras;
 2. gula kristal putih bukan rafinasi;
 3. minyak goreng;
 4. telur ayam;
 5. tepung terigu dan/atau
 6. komodi barang kebutuhan pokok pangan lainnya.

Dengan demikian, Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sebagai langkah nyata pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. juga dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok serta instrumen penting dalam Penanganan dan Pengendalian Inflasi Daerah mengantisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW) dan/atau saat terjadi kenaikan/gejolak harga;

BAB III

MATERI MUATAN

D. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar adalah untuk menstabilkan harga dan mencegah kelangkaan barang kebutuhan pokok, dengan jangkauan yang diarahkan pada wilayah pemukiman padat penduduk atau daerah yang terkena bencana alam. Pengaturan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka dapat membeli kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

1. Sasaran Pelaksanaan

- Masyarakat yang berdampak atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), dan/atau saat terjadinya kelangkaan terhadap komoditas tertentu dan/atau yang berdampak secara ekonomi akibat Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat;
- Penduduk berpenghasilan rendah
Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar difokuskan untuk membantu masyarakat Kabupaten Bireuen yang kesulitan membeli kebutuhan pokok karena harga tinggi atau kelangkaan pasokan;
- Penanganan lonjakan harga dan kelangkaan :
Tujuannya untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar;
- Pencegahan dan penanganan bencana
Pelaksanaan juga bisa diarahkan ke daerah yang terkena bencana alam untuk membantu masyarakat yang terdampak.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, maka lokasi Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Bireuen dan/atau dipilih berdasarkan lokasi fokus intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi baik dengan skema pencegahan khusus maupun dengan skema pencegahan;
- Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan dengan menjual barang kebutuhan pokok langsung kepada masyarakat dengan harga subsidi;
- Untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar yang efektif, perencanaan matang diperlukan dengan menentukan barang kebutuhan pokok yang relevan, memastikan koordinasi dengan produsen/distributor, menetapkan lokasi dan jadwal yang tepat, serta mengawasi harga secara rutin untuk mencegah spekulasi dan inflasi. Selain itu, partisipasi masyarakat yang antusias dan pelibatan unsur keamanan juga krusial untuk menjaga ketertiban, kelancaran dan keberhasilan program Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar; dilaksanakan di 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen dengan Titik lokasi diutamakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, dengan sasaran terutama penduduk berpenghasilan rendah atau dapat dilaksanakan di lokasi yang terkena bencana alam dan/atau dipilih berdasarkan lokasi fokus intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi dalam Kabupaten Bireuen baik dengan skema pencegahan khusus maupun dengan skema pencegahan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:.

Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar adalah program yang efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membantu masyarakat yang berdampak atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (menjelang Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), serta saat terjadinya kelangkaan terhadap komoditas tertentu dan/atau yang berdampak secara ekonomi akibat Inflasi Daerah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat dan langkah nyata pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar selain program yang efektif juga merupakan strategi paling cepat untuk menurunkan harga barang kebutuhan pokok. Selain melakukan Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, juga untuk mencegah pelaku pasar menimbun barang kebutuhan pokok;

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dapat menjamin serta mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau dengan sasaran masyarakat yang berdampak dan/atau dipilih berdasarkan lokasi fokus intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi dalam Kabupaten Bireuen baik dengan skema pencegahan khusus maupun dengan skema pencegahan;

B. Saran :

Perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam mendukung Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar, sehingga masyarakat dapat memenuhi barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

Selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan, pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dirancang agar tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan sebagai intervensi strategis dalam mengatasi fluktuasi harga pasar;

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan;

B. Literatur:

1. Artikel atau buku tentang Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
2. Naskah Akademik atau laporan yang membahas tentang Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;
3. Sumber-sumber lain yang relevan dengan konteks Pelaksanaan Subsidi Harga Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar;